



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI
Tempat lahir : Tanjung
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karya Bersama Nomor 80 RT. 019 Desa
Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin
MISPANDI
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 26 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo S Gang Bambu Kuning RT. 36/RW.
03 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kodya Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan ATAU Komplek
Berlina Jaya C. 19 RT. 29/RW. 05 Kelurahan
Loktabat Kodya Banjarbaru Provinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2019/Reskrim, tanggal 13 Pebruari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

- Penyidik : Sejak Tanggal 14 Februari 2019 s/d Tanggal 05 Maret 2019
- Penyidik dengan : Sejak Tanggal 06 Maret 2019 s/d diperpanjang oleh Penuntut Umum Tanggal 14 April 2019
- Penyidik dengan : Sejak Tanggal 15 April 2019 sampai perpanjangan oleh Ketua Pengadilan dengan tanggal 14 Mei 2019
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d Tanggal 02 Juni 2019
- Para Terdakwa ditahan oleh : Sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d Ketua Majelis Hakim PN. Pelaihari Tanggal 21 Juni 2019
- Para Terdakwa diperpanjang : Sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d oleh Ketua Pengadilan Tanggal 20 Agustus 2019. Pelaihari

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan kepada Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP, SH. Dkk dari POSBAKUMADIN TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 28 Mei 2019 untuk dilakukan pendampingan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 23 Mei 2019;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 23 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CAMRY Warna hitam;
Dirampas untuk negara.
 - 34 (Tiga puluh empat) paket narkotika jenis Sabu yang terbungkus Plastik klip Trasparan dengan berat kotor sekitar \pm 94,79 Gram (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih \pm 87,99 gram (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) Gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2019 telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram yang dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784;
- 1 (satu) buah Brangkas kecil Merk KRISBOW warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Dompot Motif Batik Warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam silver;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil warna orange biru;
- 2 (dua) lembar Amplop warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah para terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-56/Pelai/Euh.2/05/2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita** atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **di Jalan Desa Karang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Dusun Banjarsari RT. 07/RW. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi seseorang yang berada di Banjarmasin via telepon dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu, dimana setelah terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi orang tersebut dan terjadi kesepakatan untuk membeli 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer lewat ATM milik terdakwa I atas nama ARAFATUN NISA dengan nomor rekening : 0705-995-507 ke rekening Bank BNI atas nama JANUAR EFENDI dengan Nomor Rekening : 0717-546-183. Kemudian setelah uang berhasil di transfer selanjutnya orang tersebut meminta nomor Handphone orang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, yang mana kemudian terdakwa I memberikan nomor Handphone milik terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI. Setelah memberikan nomor telepon milik terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil paket sabu tersebut ke Banjarmasin, dimana setelah mendengar permintaan dari terdakwa I kemudian terdakwa II langsung berangkat menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa II sudah tiba di daerah Liang Anggang terdakwa II dihubungi oleh orang penjual sabu yang ada di Banjarmasin dengan menanyakan “**sudah sampai dimana**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “**Di Liang Anggang**”, yang kemudian dijawab oleh orang yang dari Banjarmasin dengan mengatakan “**nanti kalau sudah sampai di Ramayana Banjarmasin telepon saya ya**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “**ok**”. Setelah menjawab panggilan telepon tersebut selanjutnya terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa tiba di Pal 3 Banjarmasin terdakwa II membuka Handphone miliknya, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa II membuka Handphone miliknya terdakwa II mendapatkan sms dari orang yang di Banjarmasin tadi yang mengatakan **“nanti kalau ada nomor baru yang menelepon diangkat”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“maaf tadi ada yang menelepon, saya masih di jalan”**. Setelah menjawab sms tersebut selanjutnya terdakwa II langsung melanjutkan perjalanan, dimana setelah terdakwa II tiba di depan Polrestabes Banjarmasin kemudian ada nomor baru yang menghubungi terdakwa II dan langsung menanyakan **“sudah sampai mana”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“sudah sampai Polrestabes Banjarmasin”**, yang kemudian dijawab oleh orang nomor baru tersebut dengan mengatakan **“nanti kalau sudah tiba di depan Ramayana Banjarmasin telepon”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“iya”**. Setelah menutup telepon dari nomor baru tersebut kemudian terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan sambil terdakwa II menggenggam Handphone miliknya di tangannya. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di depan Ramayana Banjarmasin, orang kedua yang menghubungi terdakwa II kembali menelepon terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk pergi ke Kantor Satpol PP. Setelah mendengar petunjuk tersebut selanjutnya terdakwa II langsung menuju ke kantor satpol PP. Setelah terdakwa II tiba di Kantor Satpol PP selanjutnya terdakwa II langsung menelepon orang nomor kedua tadi dengan mengatakan **“saya sudah sampai di depan kantor satpol PP”**, dimana setelah mendengar telepon dari terdakwa II selanjutnya orang tersebut melalui telepon mengarahkan terdakwa II untuk masuk ke dalam sebuah gang di depan kantor satpol PP, dimana setelah terdakwa II masuk gang tersebut selanjutnya terdakwa II diperintahkan untuk mencari tumpukan sampah, dimana disamping tempat tumpukan sampah tersebut terdapat bekas ban mobil, dimana didalam ban mobil tersebut terdapat Plasti warna hitam, yang mana kemudian terdakwa diperintahkan untuk meremas plastik tersebut. Kemudian setelah meremas plastik warna hitam tersebut dan memastikan plastik tersebut berisi sabu selanjutnya orang tersebut langsung mematikan teleponnya dan terdakwa kemudian langsung pergi kembali menuju ke Banjarbaru untuk menemui terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sekitar 100 (seratus) gram dari terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI langsung membuka bungkus plastik klip transparan itu dan mengambil sedikit sabu serta langsung terdakwa I gunakan bersama-sama dengan terdakwa II, dimana selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan miliknya langsung membagi sisa paket sabu tersebut kedalam 34 (tiga puluh) empat paket dengan masing-masing 15 (lima belas) Paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya, 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) peket yang rencananya akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan. Kemudian setelah membagi-bagi kedalam paket-paket tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Ke Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.45 pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam yang para terdakwa tumpangi dihentikan oleh saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya, yang mana selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) selaku Ketua RT 07/RW. 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry, dimana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil camry tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa **30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu** dengan rincian : Barang bukti 1 (satu) buah tas slempang kecil Merk NUMANI warna hitam yang diketemukan di belakang kursi supir yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu** dan 1 (satu) buah kotak permen Merk Impact Mint warna hitam yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu**, 1 (satu) buah tas merk TRACKER warna hitam yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil) yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang berisi **13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu**, dan **15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu** yang diketemukan di pintu depan penumpang bagian bawah. Selain menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan Nomor HP 082256538099 dengan Nomor Imei 1 : 869949032459792 dan Nomor Imei 2 : 869949032459784 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan Nomor HP : 08535346229 dengan Nomor Imei 1 : 357296088404804 dan Nomor Imei 2 : 357296088504801 yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 130 RM-1035 dengan Nomor HP : 081291979311 dengan Nomor Imei 1 : 355175062957205 dan Nomor Imei 2 : 355175062957213 yang diketemukan di dekat pintu mobil Merk Toyota Camry tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti dibawa Ke Polsek Jorong guna melakukan interogasi lebih lanjut, yang mana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan menanyakan **“apakah masih ada barang yang lain”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan **“iya masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakannya di daerah Loktabat banjarbaru”**, mendapat informasi tersebut kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan mendapat bantuan back up dari anggota Polres tanah Laut langsung menuju kontrakan dari terdakwa I yang terletak di Komplek Berlina Jaya RT. 29/RW. 05 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya tiba di kontrakan milik terdakwa I, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan di saksikan oleh saksi WARDJONO selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa I, dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet bermotif batik warna hijau yang disimpan di dalam 1 (satu) buah brangkas kecil Merk Krisbow warna hitam putih. Selain menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver serta 1 (satu) buah gunting kevil warna orange biru. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta Barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI yang melakukan permufakatan jahat dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2019** yang dilakukan oleh IPDA AHMAD BAYSORY, SE. dengan disaksikan oleh BRIPKA MUHAMMAD JAMHANI, BRIGADIR YUDHA ARIESTIADI, BRIGADIR CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa total 34 (tiga puluh empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan diperoleh total berat kotor $\pm 94,73$ (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2019** dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari total 34 (tiga puluh empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0140 tanggal 19 Februari 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa **terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI** bersama-sama dengan **terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** pada hari **Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di **Jalan Desa Karang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Dusun Banjarsari RT. 07/RW. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Anggota Kepolisian Sektor Jorong yakni saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karang Rejo sering masuk mobil jenis sedan warna hitam, dimana pada saat mobil sedan tersebut berhenti selalu berhenti ditempat yang gelap dan kemudian ada beberapa orang turun dari mobil dan melakukan aktivitas kegiatan yang mencurigakan. Mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya langsung melakukan penyelidikan di Desa Karang Rejo tersebut, yang mana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya sedang melakukan giat patroli penyelidikan di Jalan Desa Karang Rejo tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.45 wita, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam melintas dan masuk ke Jalan Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Melihat hal itu kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pengendara 1 (satu) unit Mobil Merk Camry yakni terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI selaku pengendara (supir), sedangkan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI yang duduk disamping penegendara. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) selaku Ketua RT 07/RW. 02 Desa Karang Rejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupate Tanah Laut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry, dimana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil camry tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa **30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu** dengan rincian : Barang bukti 1 (satu) buah tas slempang kecil Merk NUMANI warna hitam yang diketemukan di belakang kursi supir yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu** dan 1 (satu) buah kotak permen Merk Impact Mint warna hitam yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu**, 1 (satu) buah tas merk TRACKER warna hitam yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil) yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang berisi **13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu**, dan **15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu** yang diketemukan di pintu depan penumpang bagian bawah. Selain menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan Nomor HP 082256538099 dengan Nomor Imei 1 : 869949032459792 dan Nomor Imei 2 : 869949032459784 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan Nomor HP : 08535346229 dengan Nomor Imei 1 : 357296088404804 dan Nomor Imei 2 : 357296088504801 yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 130 RM-1035 dengan Nomor HP : 081291979311 dengan Nomor Imei 1 : 355175062957205 dan Nomor Imei 2 : 355175062957213 yang diketemukan di dekat pintu mobil Merk Toyota Camry tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti dibawa Ke Polsek Jorong guna melakukan interogasi lebih lanjut, yang mana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan menanyakan “**apakah masih ada barang yang lain**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “**iya masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakannya di daerah Loktabat banjarbaru**”, mendapat informasi tersebut kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan mendapat bantuan back up dari anggota Polres tanah Laut langsung menuju kontrakan dari terdakwa I yang terletak di Komplek Berlina Jaya RT. 29/RW. 05 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya tiba di kontrakan milik terdakwa I, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan di saksikan oleh saksi WARDJONO selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa I, dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet bermotif batik warna hijau yang disimpan di dalam 1 (satu) buah brangkas kecil Merk Krisbow warna hitam putih. Selain menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver serta 1 (satu) buah gunting kevil warna orange biru. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta Barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI yang melakukan permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2019** yang dilakukan oleh IPDA AHMAD BAYSORY, SE. dengan disaksikan oleh BRIPKA MUHAMMAD JAMHANI, BRIGADIR YUDHA ARIESTADI, BRIGADIR CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan diperoleh total berat kotor $\pm 94,73$ (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2019** dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0140 tanggal 19 Februari 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) yang kedapatan membawa / menguasai Narkotika jenis Sabu, pada Hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 03.00 wita di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) orang yang kedapatan membawa / menguasai Narkotika jenis Sabu bersama rekan kerja saksi di Polsek Jorong yaitu saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan di pimpin Langsung Oleh Kapolsek Jorong IPTU SUFIAN NOOR, SE bersama Kanit Reskrim Polsek Jorong IPDA AHMAD BAYSORY, SE;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm), para terdakwa pada saat itu sedang berada / sedang mengendarai Mobil sedan warna hitam Merk TOYOTA CAMRY Nomor Polisi B 1211 TEQ, Posisi Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sedang menyetir dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) duduk di kursi penumpang samping supir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) Terjadi pada Hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 03.00 wita di Pinggir Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Berawal dari informasi Masyarakat Desa Karang Rejo bahwa di desa Karang Rejo sering masuk sebuah Mobil Jenis Sedan warna hitam, saat berhenti selalu di tempat gelap kemudian ada beberapa orang turun dan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Petugas Kepolisian Polsek Jorong melakukan Penyelidikan di Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dan pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 Sekitar Jam. 02.45 Wita, saat saksi bersama saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Petugas Polsek Jorong Melaksanakan Giat Patroli di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. tanah laut, Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong Melihat Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ melintas dan masuk ke Jalan Desa Karang Rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Petugas Kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Jorong IPTU SUFIAN NOO,SE melakukan menghentikan Mobil Jenis Sedan warna hitam tersebut, Kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong memeriksa pengendara Mobil Jenis Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ tersebut, dan di dapati bahwa Pengendara / Supir yaitu Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan yang duduk di kursi depan samping Supir / penumpang yaitu Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm), kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong dengan di Saksikan oleh Ketua Rt. 07 Rw. 02 Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari yakni saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan dalam Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ dan saksi dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berhasil menemukan 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang di letakkan di berbagai tempat di dalam mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa letak ditemukannya 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu adalah **1 (satu)** paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam yang berada dibelakang kursi supir, **1 (satu)** paket di temukan di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, **13 (tiga belas)** paket ditemukan didalam 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang di simpan di dalam tas Merk TRACKER warna hitam dan **15 (Lima belas)** Paket di pintu depan penumpang, dibagian bawah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO menanyakan kepada Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) tentang barang apa sebenarnya yang kami temukan sebanyak 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip tersebut, dan di jawab Oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) bahwa isi dari 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di akui Oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI adalah Miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang di amankan pada saat saksi Bersama dengan saksi ROSDIYANTO SUJARWO melakukan pengeledahan adalah 30 (tiga puluh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 2229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, 2 (dua) lembar Amplop warna putih dan 1 (satu) unit Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah di lakukan penimbangan di Polsek Jorong terhadap narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan Digital mendapatkan berat kotor dari 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba Jenis sabu Kurang lebih 74,73 (Tujuh puluh empat koma tujuh puluh tiga) Gram dan berat bersih kurang lebih 68,73 (Enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) Gram;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya saksi dan saksi ROSDIYANTO melakukan Intrograsi kepada terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk di mintai keterangan, dimana setelah di tanyakan Kepada terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI masih adakah Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan di jawab oleh terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI masih ada Narkoba jenis sabu yang di simpan di Kontrakannya yang berada di daerah Loktabat Banjarbaru dan Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta saksi ROSDIYANTO SUJARWO beserta anggota lainnya yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong langsung berangkat ke Polres Tanah Laut untuk meminta Bek Up dari Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut guna melakukan pengembangan ke Banjarbaru dan selanjutnya berangkat ke banjarbaru guna melakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) dan selanjutnya setelah Anggota Sat Narkoba Polres datang di lokasi saksi beserta saksi ROSDIYANTO SUJARWO yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong dan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penggeladahan di rumah kontrakan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi WARDJONO sebagai Ketu RT. 29 yang mana kontrakan tersebut terletak di Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota . Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang di temukan saksi bersama dengan saksi ROSDIYANTO SUJARWO beserta Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut dan Sat Narkoba Polres banjarbaru yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong adalah 4 (Empat) paket Besar Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik transparan yang di letakkan di dalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih dan juga di temukan 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna hitam silver serta 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting kecil warna orange biru yang di temukan di dalam rumah kontrakan
Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II
ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) yang terletak di
Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota
Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan siapa pemilik 4 (Empat) Paket besar Narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih dan juga kepemilikan 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna hitam silver serta 1 (Satu) buah Gunting kecil warna orange biru dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa 4 (Empat) Paket besar Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang mana menurut keterangan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI bahwa di juga yang meletakkan kedalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik dan di simpan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih serta barang yang lain juga milik Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polsek jorong, barang bukti 4 (empat) Paket besar Narkotika Jenis sabu tersebut kami timbang dan di dapatkan berat keseluruhan dengan di bungkus Plastik Klip Transparan dengan berat kotor ± 20.06 (Dua puluh koma nol enam) Gram dengan berat bersih $\pm 19,26$ (Sembilan belas koma dua puluh enam) Gram, dan untuk berat keseluruhan dari 34 (Tiga puluh empat) Paket narkotika jenis sabu yang berhasil kami amankan setelah di timbang menggunakan timbangan digital di dapatkan berat kotor kurang lebih 94,79 (Sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih kurang lebih 87,99 (Delapan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) Gram;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang berada di banjarmasin yang tidak di kenal dengan cara menghubungi Via Telepone dan kemudian mengirimkan uang melalui ATM Bank BNI dan selanjutnya Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menyuruh terdakwa II



ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Banjarmasin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sudah menyuruh terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Banjarmasin kurang lebih 3 (Tiga) kali banyaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI 34 (Tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di Desa. Karang Rejo dusun Banjarsari Rt.07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut di sebuah mobil Camry warna Hitam dan penggeladahan pada sebuah rumah kontrakan yang terletak di Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota . Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan tersebut, akan di jual kembali oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan akan di gunakan sendiri dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan Lamanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa harga Narkotika jenis sabu sebelum di paket menjadi 34 (Tiga puluh empat) Paket tersebut adalah 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu dengan berat 100 (Seratus) Gram dengan harga Rp. 90. 000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per paket dan kemudian di bagi lagi oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI di rumah kontrakannya di Banjarbaru menjadi 34 (Tiga puluh empat) paket dengan menggunakan timbangan digital miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika 1 (satu) Paket besar sebanyak 5 (Gram) Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI jual dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sebanyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila peket kecil di jual dengan harga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan mendapatkan keuntungan Uang, terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI tersebut juga mendapatkan



keuntungan dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun Uang hasil dari keuntungan menjual Sabu tersebut terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI gunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari bersama keluarganya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) dari hasil transaksi narkotika jenis sabu yakni bahwa terdakwa II setiap bulannya mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

2. SAKSI ROSDIYANTO SUJARWO Bin JARWO. C.N (Alm):

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) yang kedatangan membawa / menguasai Narkotika jenis Sabu, pada Hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 03.00 wita di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) orang yang kedatangan membawa / menguasai Narkotika jenis Sabu bersama rekan kerja saksi di Polsek Jorong yaitu saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN dan di pimpin Langsung Oleh Kapolsek Jorong IPTU SUFIAN NOOR, SE bersama Kanit Reskrim Polsek Jorong IPDA AHMAD BAYSORY, SE;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm), para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu sedang berada / sedang mengendarai Mobil sedan warna hitam Merk TOYOTA CAMRY Nomor Polisi B 1211 TEQ, Posisi Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sedang menyetir dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) duduk di kursi penumpang samping supir;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) Terjadi pada Hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019, sekitar jam 03.00 wita di Pinggir Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, Berawal dari informasi Masyarakat Desa Karang Rejo bahwa di desa Karang Rejo sering masuk sebuah Mobil Jenis Sedan warna hitam, saat berhenti selalu di tempat gelap kemudian ada beberapa orang turun dan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Petugas Kepolisian Polsek Jorong melakukan Penyelidikan di Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dan pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 Sekitar Jam. 02.45 Wita, saat saksi bersama saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Petugas Polsek Jorong Melaksanakan Giat Patroli di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. tanah laut, Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong Melihat Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ melintas dan masuk ke Jalan Desa Karang Rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Petugas Kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Jorong IPTU SUFIAN NOO,SE melakukan menghentikan Mobil Jenis Sedan warna hitam tersebut, Kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong memeriksa pengendara Mobil Jenis Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ tersebut, dan di dapati bahwa Pengendara / Supir yaitu Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan yang duduk di kursi depan samping Supir / penumpang yaitu Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm), kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Jorong dengan di Saksikan oleh Ketua Rt. 07 Rw. 02 Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari yakni saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan dalam Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ dan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN berhasil menemukan 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang di letakkan di berbagai tempat di dalam mobil tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa letak ditemukannya 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu adalah **1 (satu)** paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas Slempang Kecil Merk NUMANI Warna hitam yang berada dibelakang kursi supir, **1 (satu)** paket di temukan di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, **13 (tiga belas)** paket ditemukan didalam 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang di simpan di dalam tas Merk TRACKER warna hitam dan **15 (Lima belas)** Paket di pintu depan penumpang, dibagian bawah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN menanyakan kepada Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) tentang barang apa sebenarnya yang kami temukan sebanyak 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip tersebut, dan di jawab Oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) bahwa isi dari 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan 30 (Tiga Puluh) bungkus plastick klip Trasparan yang diduga keras merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di akui Oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI adalah Miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang di amankan pada saat saksi Bersama dengan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN melakukan pengeledahan adalah 30 (tiga puluh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 2229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, 1 (satu) buah tas Slempang Kecil Merk NUMANI Warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, 2 (dua) lembar Amplop warna putih dan 1 (satu) unit Mobil Sedan warna hitam Merk Toyota Camry Nomor Polisi B 1211 TEQ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah di lakukan penimbangan di Polsek Jorong terhadap narkoba jenis sabu yang diketemukan di dalam mobil kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan Digital mendapatkan berat kotor dari 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba Jenis sabu Kurang lebih 74,73 (Tujuh puluh empat kloma tujuh puluh tiga) Gram dan berat bersih kurang lebih 68,73 (Enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) Gram;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya saksi dan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN melakukan Intrograsi kepada terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk di mintai keterangan, dimana setelah di tanyakan Kepada terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI masih adakah Narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan di jawab oleh terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI masih ada Narkoba jenis sabu yang di simpan di Kontrakannya yang berada di daerah Loktabat Banjarbaru dan Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN beserta anggota lainnya yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong langsung berangkat ke Polres Tanah Laut untuk meminta Bek Up dari Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut guna melakukan pengembangan ke Banjarbaru dan selanjutnya berangkat ke banjarbaru guna melakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) dan selanjutnya setelah Anggota Sat Narkoba Polres datang di lokasi saksi beserta saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong dan nggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penggeladahan di rumah kontrakan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi WARDJONO sebagai Ketu RT. 29 yang mana kontrakan tersebut terletak di Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota . Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang di temukan saksi bersama dengan saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN Anak dari PURBA TARIGAN beserta



Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Laut dan Sat Narkoba Polres Banjarbaru yang di pimpin oleh Kapolsek Jorong adalah 4 (Empat) paket Besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik transparan yang di letakkan di dalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih dan juga di temukan 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna hitam silver serta 1 (Satu) buah Gunting kecil warna orange biru yang di temukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) yang terletak di Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan siapa pemilik 4 (Empat) Paket besar Narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik yang diletakkan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih dan juga kepemilikan 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna hitam silver serta 1 (Satu) buah Gunting kecil warna orange biru dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa 4 (Empat) Paket besar Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang mana menurut keterangan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI bahwa di juga yang meletakkan kedalam 1 (Satu) Buah dompet bermotif batik dan di simpan di dalam 1 (Satu) Buah berangkas kecil merk Krisbow warna hitam putih serta barang yang lain juga milik Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan barang bukti kami bawa ke polsek jorong, barang bukti 4 (empat) Paket besar Narkotika Jenis sabu tersebut kami timbang dan di dapatkan berat keseluruhan dengan di bungkus Plastik Klip Transparan dengan berat kotor $\pm 20,06$ (Dua puluh koma nol enam) Gram dengan berat bersih $\pm 19,26$ (Sembilan belas koma dua puluh enam) Gram, dan untuk berat keseluruhan dari 34 (Tiga puluh empat) Paket narkotika jenis sabu yang berhasil kami amankan setelah di timbang menggunakan timbangan digital di dapatkan berat kotor kurang lebih 94,79 (Sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih kurang lebih 87,99 (Delapan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) Gram;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada menanyakan dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa I ABDI MUFAQIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jeis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang berada di banjarmasin yang tidak di kenal dengan cara menghubungi Via Telepone dan kemudian mengirimkan uang melalui ATM Bank BNI dan selanjutnya Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menyuruh terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Banjarmasin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI sudah menyuruh terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Banjarmasin kurang lebih 3 (Tiga) kali banyaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI 34 (Tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di Desa. Karang Rejo dusun Banjarsari Rt.07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut di sebuah mobil Camry warna Hitam dan penggeladahan pada sebuah rumah kontrakan yang terletak di Komlek berlina Jaya Rt.29 Rw. 05 Kel. Loktabat Kec. Banjarbaru Kota . Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan tersebut, akan di jual kembali oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan akan di gunakan sendiri dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan Lamanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI menjawab bahwa harga Narkotika jenis sabu sebelum di paket menjadi 34 (Tiga puluh empat) Paket tersebut adalah 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu dengan berat 100 (Seratus) Gram dengan harga Rp. 90. 000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per paket dan kemudian di bagi lagi oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI di rumah kontrakannya di Banjarbaru menjadi 34 (Tiga puluh empat) paket dengan menggunakan timbangan digital miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika 1 (satu) Paket besar sebanyak 5 (Gram) Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI jual dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket dan mendapat keuntungan sebanyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila peket kecil di jual dengan harga Rp 400.000,- (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) maka Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Selain mendapatkan keuntungan mendapatkan keuntungan Uang, terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI tersebut juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun Uang hasil dari keuntungan menjual Sabu tersebut terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI gunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari bersama keluarganya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) dari hasil transaksi narkotika jenis sabu yakni bahwa terdakwa II setiap bulannya mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Para Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari 2019, pengujian terhadap barang bukti berupa satu paket sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 terhadap satu paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Bin H. BADRI:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I di tangkap pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt.07 Rw.02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Posisi Terdakwa I pada saat itu sedang duduk di dalam mobil bersamaan dengan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN dan Posisi Terdakwa I duduk didalam mobil di kursi dengan Posisi yang meneyetir dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN posisi duduk di samping Terdakwa I di Kursi depan, dimana mobil dalam keadaan atau Posisi berjalan dan selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN langsung di suruh turun Oleh Petugas Kepolisian Polsek Jorong dari dalam mobil dan Jenis Mobil yang digunakan TOYOTA CAMRY Warna Hitam Nomor Polisi B 1211 TEQ;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa yang di temukan dari tangan Terdakwa I atau kekuasaan Terdakwa I adalah 30 (tiga puluh) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 2229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801, 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam dan 2 (dua) lembar Amplop warna putih beserta Mobil Toyota Camry warna hitam dan yang ditemukan dari tangan atau Kekuasaan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa yang meletakkan **15 (Lima belas)** Paket sabu di pintu depan mobil samping supir bagian bawah Terdakwa I sendiri, **13 (Tiga belas)** Paket sabu yang ada di dalam 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplop warna putih yang ditemukan didalam tas Merk TRACKER warna hitam Terdakwa I sendiri, **1 (satu)** paket Sabu yang ditemukan didalam Tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam dibelakang kursi supir Terdakwa I sendiri yang meletakkannya dan untuk **1 (satu)** paket sabu yang ditemukan didalam Kotak bekas Permen merk IMPACT Terdakwa I sendiri yang meletakkannya;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahuinya berat dari 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba tersebut namun setelah di Polsek Jorong baru Terdakwa I mengetahuinya pada saat dilakukan penimbangan dengan berat kotor 74,73 (tujuh puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan berat bersih 68,73 (Enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) gram dan Terdakwa I mendapatkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang mengaku dari Banjarmasin dan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli dari Orang yang mengaku dari Banjarmasin sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih **100 (seratus) Gram** serta Narkoba jenis sabu sebanyak **100 (seratus) Gram** tersebut Terdakwa I bagi menjadi **34 (Tiga puluh empat)** Paket dengan harga masing-masing yaitu 15 (Lima belas) Paket dengan harga Rp. 400.000,- per paket, 17 (Tujuh belas) Paket dengan harga Rp. 6.500.000.- Per paket dan 2 (dua) paket untuk Terdakwa I gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa harga Terdakwa I membeli Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dari orang yang mengaku dari Banjarmasin dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa I tidak kenal dan tidak Pernah bertemu dengan orang yang mengaku dari Banjarmasin tempat Terdakwa I membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa I simpan di Kos tempat Tinggal Terdakwa I di **Komplek Berlina Jaya C 19 Rt.29 Rw.05 Kelurahan Loktabat Kodya Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan**, Terdakwa I simpan di dalam Berangkas milik Terdakwa I dan Setelah di lakukan Penangkapan di Desa. Karang Rejo Rt.07 Rw. 02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan kemudian di lakukan Pengembangan Terdakwa I di Bawa ke Kos Terdakwa I Komplek Berlina Jaya C 19 Rt.29 Rw.05 Kelurahan Loktabat Kodya Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan dan didalam Berangkas Kecil milik Terdakwa I Merk KRISBOW Warna Hitam Putih dan selanjutnya Barang yang ditemukan di dalam Brangkas Kecil milik Terdakwa I Merk KRISBOW Warna Hitam Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) buah Dompot motif Batik warna hijau yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat Kotor kurang lebih 20,06 (Dua puluh koma nol enam) Gram dengan berat bersih kurang lebih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) buah Gunting kecil warna Orange biru dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam silver;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Cara pembelian Narkotika jenis sabu dengan orang yang mengaku dari Banjarmasin yaitu dengan cara Via Telpon, Terdakwa I menghubungi lewat Telepon kepada orang yang mengaku dari Banjarmasin. Setelah sepakat, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II ERWIN untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku baru terdakwa I membayarnya;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Nomor Handphone yang Terdakwa I berikan adalah Nomor Handphone Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN dengan Nomor. Setelah itu Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang mengaku dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN mengetahui kalau Barang yang di ambil adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I tidak tahu dimana Lokasi atau tempat mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 12.01 (Dua belas koma nol satu) Gram Terdakwa I gunakan atau Konsumsi dengan terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Pada saat setelah Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) Gram dan menyerahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Posisi Terdakwa I berada di Kos Terdakwa I Komplek Berlina Jaya C 19 Rt.29 Rw.05 Kelurahan Loktabat Kodya Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan sendirian saja dan yang Terdakwa I lakukan setelah menerima Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 100 (seratus) Gram Terdakwa I langsung membuka Bungkus Plastik Klip Transparan yang membungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I ambil sabu yang ada didalam bungkus Klip Transparan Terdakwa I gunakan dengan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN, dan Pada saat Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN menggunakan atau megkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa I membagi Narkotika jenis sabu yang ada di dalam Bungkus Palstik Klip Transparan kedalam Palstik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang sudah Terdakwa I siapkan kemudian Terdakwa I timbang menggunakan Timbangan Digital warna hitam Silver milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN mengambil Narkotika jenis Sabu menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dengan orang yang mengaku dari Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang ini dan Yang mengambil Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I memberikan upah kepada terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN ikut tinggal di Kos dengan Terdakwa I, jadi biaya hidup sehari-hari Terdakwa I yang membiayainya Namun setiap satu bulan Terdakwa I memberi uang untuk keperluan Orang tuanya dan anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I menjelaskan bahwa mbil yang terdakwa I gunakan tersebut merupakan mobil milik tante terdakwa I yang terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa dalam hal jual beli, atau memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang, atau ada hubungannya dengan dunia medis;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah barang bukti miliknya. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terdakwa II ERWIN RISWANDA Als ERWIN Bin MISPANDI (Alm):

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II di tangkap pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt.07 Rw.02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, dimana Posisi Terdakwa II pada saat itu sedang duduk di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH dan Posisi Terdakwa II duduk didalam mobil di kursi depan di samping Supir, sedangkan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH posisinya sedang menyetir atau mengemudikan mobil serta Mobil dalam keadaan posisi jalan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH langsung di suruh turun Oleh Petugas Kepolisian Polsek Jorong dari dalam mobil dan Jenis Mobil yang digunakan TOYOTA CAMRY Warna Hitam Nomor Polisi B 1211 TEQ dan Yang di temukan dari tangan Terdakwa II atau kekuasaan Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih, sedangkan Yang ditemukan dari tangan atau Kekuasaan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH adalah 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 2229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, 1 (satu) buah tas Slem pang Kecil Merk NUMANI Warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, 2 (dua) lembar Amplop warna putih dan 30 (tiga puluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam mobil Toyota Camry warna hitam;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa letak dari 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih milik Terdakwa II ditemukan di Pintu depan mobil, penumpang bagaian atas dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801 serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, terdakwa II tidak tahu dimana yang ditemukan dan 1 (satu) buah tas Slem pang Kecil Merk NUMANI Warna hitam, ditemukan dibelakang kursi supir didalam tas ada **1 (satu)** paket Sabu , 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, berisi **1 (satu)** paket sabu ditemukan didalam Tas Merk NUMANI warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam. ditemukan ditengah antara kursi penumpang dengan supir, Tuas Gigi / Prosneling, 2 (dua) lembar Amplop warna putih, yang berisi **13 (tiga belas)** paket sabu ditemukan didalam tas Merk TRACKER warna hitam serta **15 (Lima belas)** Paket sabu di pintu depan mobil samping penumpang bagian bawah);
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa yang meletakkan **15 (Lima belas)** Paket sabu di pintu depan mobil samping penumpang bagian bawah), 2 (dua) lembar Amplop warna putih, yang berisi **13 (tiga belas)** paket sabu ditemukan didalam tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah tas Slem pang Kecil Merk NUMANI Warna hitam, dibelakang kursi supir didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ada **1 (satu)** paket Sabu dan **1 (satu)** buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, berisi **1 (satu)** paket sabu ditemukan didalam Tas Merk NUMANI warna hitam adalah terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa setelah di Polsek Jorong baru Terdakwa II mengetahuinya bahwa pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat kotor 74,73 (tujuh puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan berat bersih 68,73 (Enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) gram dan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH mendapatkan sabu dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH mendapatkan sabu dari Banjarmasin karena Terdakwa II yang mengambil sabu tersebut dari Banjarmasin dan Sabu yang di dapat dari Banjarmasin tidak dalam bentuk 30 (tiga puluh) paket melainkan satu bungkus saja atau dalam satu tempat saja dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 18.30 Wita dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut sendirian saja serta kenapa Terdakwa II mengambil sabu tersebut karena di suruh oleh terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Sebelumnya Terdakwa II berada di Komplek Benua Permai Banjarbaru, Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH menelpon Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II mendatangi Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH di Komplek Berlina Jaya C 19 Rt.29 Rw.05 Kelurahan Loktabat Kodya Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa II bertemu dengan terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH, Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH menyuruh Terdakwa II ke Banjarmasin untuk mengambil sabu kemudian Terdakwa II berangkat ke Banjarmasin menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Cara terdakwa II mengambil sabu di Banjarmasin, Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH meberikan Nomor handphone Terdakwa II kepada orang yang di Banjarmasin kemudian Orang yang di Banjarmasin menghubungi Terdakwa II lewat telpon dan Terdakwa II mengambil sabu di Banjarmasin tidak mengetahui namanya atau tidak kenal dan Pada saat Posisi Terdakwa II di Liang Anggang Orang yang di Banjarmasin menghubungi Terdakwa II lewat Telpon “ SUDAH SAMPAI DI MANA “ Terdakwa II Jawab “ DI LIANG ANGGANG “ kemudian orang yang di Banjarmasin menyuruh Terdakwa II “ NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI DEPAN RAMAYANA BANJARMASIN TELPON SAYA “ Terdakwa II jawab “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYA “, setelah itu Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin serta Terdakwa II mengambil sabu ke Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang ini dan selanjutnya pada saat Terdakwa II sampai di Km atau Pal 3 Banjarmasin Terdakwa II berhenti menggunakan sepeda Motor kemudian Terdakwa II membuka handphone Terdakwa II ada sms dari orang yang di Banjarmasin “ KALAU ADA NOMOR BARU YANG MENELPON DI ANGKAT “ kemudian Terdakwa II jawab “ MAAF TADI ADA YANG MENELPON, SAYA MASIH DI JALAN “ setelah itu Terdakwa II melanjutkan Perjalanan sampai di depan POLTABES BANJARMASIN ada Nomor baru menelpon Terdakwa II lalu Terdakwa II angkat “ SUDAH SAMPAI DI MANA “ Terdakwa II jawab “SUDAH SAMPAI DI DEPAN POLTABES BANJARMASIN “ orang yang Nomor baru berbicara “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI DEPAN RAMAYANA BANJARMASIN TELPON“, dimana kemudian Terdakwa II jawab “ IYA “ kemudian Terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan Posisi HANDPHONE Terdakwa II genggam di tangan sambil Posisi membawa sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa terdakwa II tidak bertemu dengan orang yang menelpon pertama dan yang kedua, dan Pada saat didepan RAMAYANA BANJARMASIN, Orang yang menelpon Kedua menghubungi Terdakwa II lewat Telpon “ CARI KANTOR SATPOL PP BANJARMASIN PEKAUMAN “ Terdakwa II jawab “ SAYA TIDAK TAHU “ di jawab orang yang menelpon kedua “ HOTEL KARISMA, KAMU TAHU “ Terdakwa II jawab “ SAYA TAHU “ di jawab orang yang menelpon kedua “NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI DEPAN HOTEL KARISMA, TELPON SAYA “ lalu Terdakwa II melanjutkan Perjalanan menuju sampai depan Hotel Karisma kemudian Terdakwa II menuju depan KANTOR SATPOL PP BANJARMASIN kemudian Terdakwa II menelpon orang yang menelpon yang kedua “INI SAYA SUDAH DI DEPAN KANTOR SATPOL PP-BANJARMASIN “ dan di jawab Orang yang menelpon kedua “ DI DEPAN KANTOR SATPOL PP ADA GANG, KAMU MASUK KEDALAM GANG CARI TUMPUKAN TEMPAT SAMPAH “ (Posisi handphone masih berhubungan tidak di matikan) Terdakwa II langsung menuju ke gang yang dimaksud dan menemukan tumpukan sampah setelah itu orang yang menelpon kedua mengatakan “DI SEBLAH KANAN TEMPAT TUMPUKAN SAMPAH, ADA BEKAS BAN MOBIL KAMU DATANGI BAN MOBIL DI DALAM BAN MOBIL ADA BUNGKUSAN PLASTIK WARNA HITAM “, setelah itu Terdakwa II datangi “SAYA JAWAB ADA BUNGKUSAN PLASTIK WARNA HITAM“, kemudian di suruh yang menelpon kedua untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas kantong Plastik tersebut, lalu Terdakwa II remas memang ada isinya lalu yang orang yang menelpon langsung mematikan handphone;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Setelah mengambil Bungkus Plastik warna hitam, Terdakwa II meletakkan atau mengkaitkan bungkus plastik warna hitam di sepeda Motor kemudian Terdakwa II menuju ke Banjarbaru atau ke Kos Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH bertemu dengan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH lalu Terdakwa II serahkan bungkus Plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH dan Barang yang ada di dalam Bungkus Plastik warna hitam adalah sabu karena pada saat Terdakwa II serahkan dengan terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH, bungkus Plastik warna hitam di buka oleh Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH dan didalam bungkus Plastik tersebut terbungkus kertas pembungkus nasi kemudian di buka ada Plastik Klip Transparan ukuran besar berisi sabu, kemudian sabu tersebut di ambil lalu Terdakwa II dengan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH memakai atau menggunakan sabu tersebut dan setelah Terdakwa II selesai memakai atau menggunakan sabu dengan terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH, Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH ke Rumah di Komplek Benua Permai Banjarbaru dan Terdakwa II tidak mengetahui berapa berat sabu yang Terdakwa II ambil di Banjarmasin tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa pada saat di tangkap Petugas Kepolsian Polsek Jorong di Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari Rt.07 Rw.02 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, ada dilakukan pengembangan Lanjutan di Kos Terdakwa I ABDI MUFAQIH Als FAQIH Komplek Berlina Jaya C 19 Rt.29 Rw.05 Kelurahan Loktabat Kodya Banjarbaru kemudian di temukan Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram dengan berat bersih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah brangkas, 1 (satu) buah dompet motif batik warna hijau dan 1 (satu) buah gunting kecil warna orange biru dan berat keseluruhan dari 34 paket tersebut dengan Berat Kotor sekitar $\pm 94,79$ Gram (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih $\pm 87,99$ gram (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) Gram;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa dalam hal jual beli, atau memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang, atau ada hubungannya dengan dunia medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah barang bukti miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CAMRY Warna hitam;
- 34 (Tiga puluh empat) paket narkoba jenis Sabu yang terbungkus Plastik klip Trasparan dengan berat kotor sekitar \pm 94,79 Gram (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih \pm 87,99 gram (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) Gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2019 telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram yang dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan**);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784;
- 1 (satu) buah Brangkas kecil Merk KRISBOW warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Dompot Motif Batik Warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam silver;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil warna orange biru;
- 2 (dua) lembar Amplop warna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari RT. 07/RW. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi seseorang yang berada di Banjarmasin via telepon dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu, dimana setelah terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi orang tersebut dan terjadi kesepakatan untuk membeli 100 (seratus) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan kesepakatan setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual baru terdakwa I membayarkan uang pembeliannya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa I meminta nomor Handphone orang yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, yang mana kemudian terdakwa I memberikan nomor Handphone milik terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI. Setelah memberikan nomor telepon milik terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil paket sabu tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa benar setelah mendengar permintaan dari terdakwa I kemudian terdakwa II langsung berangkat menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa II sudah tiba di daerah Liang Anggang terdakwa II dihubungi oleh orang penjual sabu yang ada di Banjarmasin dengan menanyakan **“sudah sampai dimana”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“Di Liang Anggang”**, yang kemudian dijawab oleh orang yang



dari Banjarmasin dengan mengatakan **“nanti kalau sudah sampai di Ramayana Banjarmasin telepon saya ya”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“ok”**. Setelah menjawab panggilan telepon tersebut selanjutnya terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa tiba di Pal 3 Banjarmasin terdakwa II membuka Handphone miliknya, yang mana pada saat terdakwa II membuka Handphone miliknya terdakwa II mendapatkan sms dari orang yang di Banjarmasin tadi yang mengatakan **“nanti kalau ada nomor baru yang menelepon diangkat”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“maaf tadi ada yang menelepon, saya masih dijalan”**. Setelah menjawab sms tersebut selanjutnya terdakwa II langsung melanjutkan perjalanan, dimana setelah terdakwa II tiba di depan Polrestabes Banjarmasin kemudian ada nomor baru yang menghubungi terdakwa II dan langsung menanyakan **“sudah sampai mana”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“sudah sampai Polrestabes Banjarmasin”**, yang kemudian dijawab oleh orang nomor baru tersebut dengan mengatakan **“nanti kalau sudah tiba di depan Ramayana Banjarmasin telepon”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“iya”**. Setelah menutup telepon dari nomor baru tersebut kemudian terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan sambil terdakwa II menggenggam Handphone miliknya di tangannya. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di depan Ramayana Banjarmasin, orang kedua yang menghubungi terdakwa II kembali menelepon terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk pergi ke Kantor Satpol PP. Setelah mendengar petunjuk tersebut selanjutnya terdakwa II langsung menuju ke kantor satpol PP. Setelah terdakwa II tiba di Kantor Satpol PP selanjutnya terdakwa II langsung menelepon orang nomor kedua tadi dengan mengatakan **“saya sudah sampai di depan kantor satpol PP”**, dimana setelah mendengar telepon dari terdakwa II selanjutnya orang tersebut melalui telepon mengarahkan terdakwa II untuk masuk ke dalam sebuah gang di depan kantor satpol PP, dimana setelah terdakwa II masuk gang tersebut selanjutnya terdakwa II diperintahkan untuk mencari tumpukan sampah, dimana disamping tempat tumpukan sampah tersebut terdapat bekas ban mobil, dimana didalam ban mobil tersebut terdapat Plasti warna hitam, yang mana kemudian terdakwa diperintahkan untuk meremas plastik tersebut. Kemudian setelah meremas plastik warna hitam tersebut dan memastikan plastik tersebut berisi sabu selanjutnya orang tersebut langsung mematikan teleponnya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung pergi kembali menuju ke Banjarbaru untuk menemui terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI;

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sekitar 100 (seratus) gram dari terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI langsung membuka bungkus plastik klip transparan itu dan mengambil sedikit sabu serta langsung terdakwa I gunakan bersama-sama dengan terdakwa II, dimana selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan timbangan miliknya langsung membagi sisa paket sabu tersebut kedalam 34 (tiga puluh) empat paket dengan masing-masing 15 (lima belas) Paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya, 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) paket yang rencananya akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan. Kemudian setelah membagi-bagi kedalam paket-paket tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Ke Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam;
- Bahwa benar Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.45 pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam yang para terdakwa tumpangi dihentikan oleh saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya, yang mana selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) selaku Ketua RT 07/RW. 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry, dimana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil camry tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa **30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu** dengan rincian : Barang bukti 1 (satu) buah tas slempang kecil Merk NUMANI warna hitam yang diketemukan di belakang kursi supir yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak permen Merk Impact Mint warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas merk TRACKER warna hitam yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil) yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang diketemukan di pintu depan penumpang bagian bawah. Selain menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan Nomor HP 082256538099 dengan Nomor Imei 1 : 869949032459792 dan Nomor Imei 2 : 869949032459784 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan Nomor HP : 08535346229 dengan Nomor Imei 1 : 357296088404804 dan Nomor Imei 2 : 357296088504801 yang diketemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 130 RM-1035 dengan Nomor HP : 081291979311 dengan Nomor Imei 1 : 355175062957205 dan Nomor Imei 2 : 355175062957213 yang diketemukan di dekat pintu mobil Merk Toyota Camry tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti dibawa Ke Polsek Jorong guna melakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa benar kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan menanyakan “**apakah masih ada barang yang lain**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “**iya masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakkannya di daerah Loktabat banjarbaru**”, mendapat informasi tersebut kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan mendapat bantuan back up dari anggota Polres tanah Laut langsung menuju kontrakan dari terdakwa I yang terletak di Komplek Berlina Jaya RT. 29/RW. 05 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya tiba di kontrakan milik terdakwa I, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan di saksikan oleh saksi WARDJONO selaku Ketua RT langsung melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa I, dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet bermotif batik warna hijau yang disimpan di dalam 1 (satu) buah brangkas kecil Merk Krisbow warna hitam putih. Selain menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver serta 1 (satu) buah gunting kevil warna orange biru. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta Barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI yang melakukan permufakatan jahat dalam hal untuk menjual atau membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2019** yang dilakukan oleh IPDA AHMAD BAYSORY, SE. dengan disaksikan oleh BRIPKA MUHAMMAD JAMHANI, BRIGADIR YUDHA ARIESTIADI, BRIGADIR CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan diperoleh total berat kotor $\pm 94,73$ (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2019** dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0140 tanggal 19 Februari 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

PERTAMA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu **“setiap orang”** telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Desa Karang Rejo Dusun Banjarsari RT. 07/RW. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi seseorang yang berada di Banjarmasin via telepon dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu, dimana setelah terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI menghubungi orang tersebut dan terjadi kesepakatan untuk membeli 100 (seratus) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan kesepakatan setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual baru terdakwa I membayarkan uang pembeliannya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian terdakwa I meminta nomor Handphone orang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, yang mana kemudian terdakwa I memberikan nomor Handphone milik terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI. Setelah memberikan nomor telepon milik terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil paket sabu tersebut ke Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah mendengar permintaan dari terdakwa I kemudian terdakwa II langsung berangkat menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa II sudah tiba di daerah Liang Anggang terdakwa II dihubungi oleh orang penjual sabu yang ada di Banjarmasin dengan menanyakan **“sudah sampai dimana”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“Di Liang Anggang”**, yang kemudian dijawab oleh orang yang dari Banjarmasin dengan mengatakan **“nanti kalau sudah sampai di Ramayana Banjarmasin telepon saya ya”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“ok”**. Setelah menjawab panggilan telepon tersebut selanjutnya terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kemudian pada saat terdakwa tiba di Pal 3 Banjarmasin terdakwa II membuka Handphone miliknya, yang mana pada saat terdakwa II membuka Handphone miliknya terdakwa II mendapatkan sms dari orang yang di Banjarmasin tadi yang mengatakan **“nanti kalau ada nomor baru yang menelepon diangkat”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“maaf tadi ada yang menelepon, saya masih di jalan”**. Setelah menjawab sms tersebut selanjutnya terdakwa II langsung melanjutkan perjalanan, dimana setelah terdakwa II tiba di depan Polrestabes Banjarmasin kemudian ada nomor baru yang menghubungi terdakwa II dan langsung menanyakan **“sudah sampai mana”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“sudah sampai Polrestabes Banjarmasin”**, yang kemudian dijawab oleh orang nomor baru tersebut dengan mengatakan **“nanti kalau sudah tiba di depan Ramayana Banjarmasin telepon”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan **“iya”**. Setelah menutup telepon dari nomor baru tersebut kemudian terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan sambil terdakwa II menggenggam Handphone miliknya di tangannya. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di depan Ramayana Banjarmasin, orang kedua yang menghubungi terdakwa II kembali menelepon terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk pergi ke Kantor Satpol PP. Setelah mendengar petunjuk tersebut selanjutnya terdakwa II langsung menuju ke kantor satpol PP. Setelah terdakwa II tiba di Kantor Satpol PP selanjutnya terdakwa II langsung menelepon orang nomor kedua tadi dengan mengatakan **“saya sudah sampai di depan kantor satpol PP”**, dimana setelah mendengar telepon dari terdakwa II selanjutnya orang tersebut melalui telepon mengarahkan terdakwa II untuk masuk ke dalam sebuah gang di depan kantor satpol PP, dimana setelah terdakwa II masuk gang tersebut selanjutnya terdakwa II diperintahkan untuk mencari tumpukan sampah, dimana disamping tempat tumpukan sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat bekas ban mobil, dimana didalam ban mobil tersebut terdapat Plasti warna hitam, yang mana kemudian terdakwa diperintahkan untuk meremas plastik tersebut. Kemudian setelah meremas plastik warna hitam tersebut dan memastikan plastik tersebut berisi sabu selanjutnya orang tersebut langsung mematikan teleponnya dan terdakwa kemudian langsung pergi kembali menuju ke Banjarbaru untuk menemui terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sekitar 100 (seratus) gram dari terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI langsung membuka bungkus plastik klip transparan itu dan mengambil sedikit sabu serta langsung terdakwa I gunakan bersama-sama dengan terdakwa II, dimana selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan timbangan miliknya langsung membagi sisa paket sabu tersebut kedalam 34 (tiga puluh) empat paket dengan masing-masing 15 (lima belas) Paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya, 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan 2 (dua) peket yang rencananya akan terdakwa I dan terdakwa II gunakan. Kemudian setelah membagi-bagi kedalam paket-paket tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Ke Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam;

Menimbang, bahwa benar Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.45 pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1211 TEQ warna hitam yang para terdakwa tumpangi dihentikan oleh saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya, yang mana selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi MASTUR Bin JABAN (Alm) selaku Ketua RT 07/RW. 02 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry, dimana pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil camry tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa **30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu** dengan rincian : Barang bukti 1 (satu) buah tas slempang kecil Merk NUMANI warna hitam yang ditemukan di belakang kursi supir yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu** dan 1 (satu) buah kotak permen Merk Impact Mint warna hitam yang didalamnya berisi **1 (satu) paket narkotika jenis sabu**, 1 (satu) buah tas merk TRACKER warna hitam yang ditemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil) yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar Amplop warna putih yang berisi **13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu**, dan **15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu** yang ditemukan di pintu depan penumpang bagian bawah. Selain menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan Nomor HP 082256538099 dengan Nomor Imei 1 : 869949032459792 dan Nomor Imei 2 : 869949032459784 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan Nomor HP : 08535346229 dengan Nomor Imei 1 : 357296088404804 dan Nomor Imei 2 : 357296088504801 yang ditemukan di dekat Porsneling (tuas gigi mobil), serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 130 RM-1035 dengan Nomor HP : 081291979311 dengan Nomor Imei 1 : 355175062957205 dan Nomor Imei 2 : 355175062957213 yang ditemukan di dekat pintu mobil Merk Toyota Camry tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti dibawa Ke Polsek Jorong guna melakukan interogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya melakukan interogasi kepada para terdakwa dengan menanyakan **“apakah masih ada barang yang lain”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan **“iya masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakannya di daerah Loktabat banjarbaru”**, mendapat informasi tersebut kemudian saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan mendapat bantuan back up dari anggota Polres tanah Laut langsung menuju kontrakan dari terdakwa I yang terletak di Komplek Berlina Jaya RT. 29/RW. 05 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada saat saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik terdakwa I, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya dengan di saksikan oleh saksi WARDJONO selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan dirumah kontrakan milik terdakwa I, dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet bermotif batik warna hijau yang disimpan di dalam 1 (satu) buah brangkas kecil Merk Krisbow warna hitam putih. Selain menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, saksi BUDI KURNIAWAN TARIGAN dan saksi ROSDIYANTO SUJARWO berserta anggota Polsek Jorong yang lainnya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver serta 1 (satu) buah gunting kevil warna orange biru. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta Barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI yang melakukan permufakatan jahat dalam hal untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2019** yang dilakukan oleh IPDA AHMAD BAYSORY, SE. dengan disaksikan oleh BRIPKA MUHAMMAD JAMHANI, BRIGADIR YUDHA ARIESTIADI, BRIGADIR CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik transparan diperoleh total berat kotor $\pm 94,73$ (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga) gram dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram. dimana barang bukti tersebut selanjutnya berdasarkan **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2019** dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari total 34 (tiga puluh empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat bersih $\pm 87,99$ (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0140 tanggal 19 Februari 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **“melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud *“tanpa hak”* adalah perbuatan para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, *“melawan hukum”* disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Para Terdakwa telah menguasai untuk menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Para Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkotika Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain para terdakwa dikenakan hukuman penjara, para terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 34 (Tiga puluh empat) paket narkotika jenis Sabu yang terbungkus Plastik klip Trasparan dengan berat kotor sekitar \pm 94,79 Gram (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih \pm 87,99 gram (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) Gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2019 telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram yang dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan**) merupakan barang berbahaya dan terlarang sehingga sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784, 1 (satu) buah Brangkas kecil Merk KRISBOW warna hitam putih, 1 (satu) buah Dompot Motif Batik Warna Hijau, 1 (satu) buah tas Slempong Kecil Merk NUMANI Warna hitam, 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam silver, 1 (satu) buah Gunting Kecil warna orange biru, 2 (dua) lembar Amplop warna putih merupakan barang digunakan untuk kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki nilai ekonomis karena nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CAMRY Warna hitam tidak memiliki surat-surat, tidak jelas kepemilikannya di persidangan namun masih memiliki nilai ekonomis untuk itu sudah sepatutnya agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Narkotika merupakan salah musuh besar Negara karena dapat merusak Negara dari dalam dari berbagai sektor, dengan Narkotika jenis sabu yang dibawa para terdakwa dalam jumlah besar, dimana Narkotika tersebut akan beredar di Masyarakat dalam berbagai kalangan, tidak akan terbayangkan besarnya kerusakan yang dialami generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I ABDI MUFAQIH Alias FAQIH Bin H. BADRI dan Terdakwa II ERWIN RISWANDA Alias ERWIN Bin MISPANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CAMRY Warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 34 (Tiga puluh empat) paket narkoba jenis Sabu yang terbungkus Plastik klip Trasparan dengan berat kotor sekitar \pm 94,79 Gram (sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) Gram dengan berat bersih \pm 87,99 gram (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) Gram (**Dimana Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2019 telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram yang dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan**);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 130 RM-1035 dua Simcard : 0812 9197 9311 dan 0878 7592 9888, dengan Nomor IMEI 1 : 355175062957205, Nomor IMEI 2 : 355175062957213 Warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Warna Orange dengan Simcard : 0852 5246 229 dengan Nomor IMEI 1 : 357296088404804, Nomor IMEI 2 : 357296088504801;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dengan Simcard : 0822 5653 8099 dengan Nomor IMEI 1 : 869949032459792, Nomor IMEI 2 : 869949032459784;
- 1 (satu) buah Brangkas kecil Merk KRISBOW warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Dompot Motif Batik Warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas Slempang Kecil Merk NUMANI Warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merk TRACKER warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak bekas Permen merk IMPACT Mint warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital Warna Hitam silver;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil warna orange biru;
- 2 (dua) lembar Amplop warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Sulistiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, SH.